

## **Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

### ***Participation in Forming of Village Revenue and Expenditure Budget (APDesa) and Quality of Implementation of Village Revenue and Expenditure Budget***

**Maryani<sup>1\*</sup> dan Rusmianto<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Lampung

\*E-mail: [maryani@polinela.ac.id](mailto:maryani@polinela.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*The budget paradigm in the reform era demands the involvement of the public (public) in the entire budget cycle. Budgeting participation is a method that can be used to improve organizational performance. Quality of the budget is the optimization of all the input that is sacrificed and get the results and benefits that have been achieved by the organization. Quality of the budget with economic values (always increasing), efficient (ratio that matches results), justice or justice (value and effect in accordance with the value of justice), accountability, and responsiveness (in accordance with the aspirations of the community). This type of research is qualitative which describes the definition of phenomena that occur in the implementation of the village budget and the quality of the implementation of the village budget in villages in the sub-district of Waysulan, South Lampung Regency. This method is used to convey information about the contribution of the drafting and implementing APBDesa. Based on the previous discussions, it can be concluded that generally in the APBDesa process, stakeholders have actively participated and the government has provided sufficient space to enable this community. In addition, the quality of the APBDesa implementation has been good.*

**Keywords:** APBDesa, Budgeting, Quality

**Disubmit :** 08-08-2018; **Diterima:** 10-09-2018; **Disetujui :** 04-10-2018;

#### **PENDAHULUAN**

Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Namun, secara geografi desa berjarak cukup jauh dengan pusat kekuasaan di tingkat atasnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan sebuah perspektif dan konsep baru dalam pembangunan desa. Desa kini tak lagi menjadi sebuah wilayah yang hidupnya tergantung rangsangan dan stimulus pusat dan menjadi objek pembangunan. Namun desa merupakan unit pemerintahan yang menggerakkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan merupakan subjek pembangunan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) desa diharapkan dapat menyusun program-program kegiatan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

merupakan cerminan dari perumusan dan pengelolaan rencana strategis desa untuk aktivitas yang akan dilakukan atau tujuan yang hendak dicapai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) penting bagi pemerintah desa karena merupakan instrumen bagi pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sumber daya yang terbatas, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap rakyat (Sartono, 2014).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi faktor kunci dalam merealisasikan kewajiban serta kebijakan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai permasalahan muncul karena jumlah kebutuhan yang harus diakomodir relatif banyak, sementara sumber daya yang dimiliki pemerintah desa terbatas. Kondisi ini semakin diperparah karena proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan tahapan politis yang melibatkan pihak eksekutif serta legislatif dengan kepentingan yang berbeda. Kebijakan anggaran menjadi ajang perebutan kepentingan oleh pihak – pihak yang terlibat pada proses penyusunan anggaran (Sujaie, 2013). Parwati (2015) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif PAD pada perilaku oportunistik penyusun anggaran. Peningkatan PAD dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan mempengaruhi alokasi belanja sektor – sektor tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi penyusun anggaran. Proses penyusunan anggaran menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena masih ditemui beberapa penyimpangan meskipun secara formal mekanisme penyusunan anggaran desa telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri dalam negeri. Berbagai kasus korupsi dana desa ditengarai dimulai dari proses perencanaan anggaran mulai dari mark up anggaran, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pemotongan anggaran, dan suap. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016-10 Agustus 2017 yang melibatkan para aparatur desa.

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan prestasi (kinerja) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Achmadi (2012) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Coryanata, 2012). Partisipasi dalam penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, dan mendorong partisipasi umum karena partisipasi merupakan suatu hak demokrasi dengan cara masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Kualitas anggaran adalah penilaian atas keoptimalan dari semua input yang dikorbankan dan mendapatkan hasil serta dampak yang bermanfaat yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Kualitas anggaran berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai ekonomi (selalu meningkat jumlahnya), efisiensi (alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang didapatkan), efektivitas (alokasi anggaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan), equity atau keadilan (alokasi dan hasilnya sesuai dengan nilai keadilan), akuntabilitas, dan responsivitas (sesuai dengan aspirasi masyarakat). Terlebih lagi kualitas suatu anggaran dapat tercermin dari manfaat yang dihasilkan dan diberikan dari suatu kegiatan/program kepada masyarakat luas sebagai layanan publik. Rorong (2016) menyimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan dana desa masih rendah. Untuk membuat suatu anggaran memiliki kualitas yang baik dibutuhkan proses penyusunan anggaran yang tepat dan sesuai serta diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggarannya dapat secara bijak dalam merumuskan dan menetapkan suatu kegiatan/program yang tentunya berdasar pada aspirasi masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada partisipasi penyusunan APBDesa dan Kualitas pelaksanaan APBDesa di Desa-desanya di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai partisipasi penyusunan dan pelaksanaan APBDesa. Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman subjektif yang diciptakannya “sebagaimana adanya” dari suatu proses yang berlangsung (Burrell dan Morgan, 1979). Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan makna adalah fenomenologi, yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku berpartisipasi dalam proses penyusunan APBDesa dan melihat kualitas pelaksanaan APBDesa.

Situs dari penelitian ini adalah Desa-desanya di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan. Obyek yang dianalisis adalah Kaur perencanaan dan Kaur Pemerintaha Desa, Para Kepala Dusun, para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Para Tokoh Masyarakat di Desa-Desanya di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan. Informan yang dipilih adalah individu yang terlibat langsung, memahami, dan dapat memberikan informasi tentang proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang berjumlah 32 orang se Kecamatan Waysulan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan para informan yang dilakukan selama 1 bulan yaitu 25 Juli sampai dengan 15 Agustus 2018. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi. Dokumentasi digunakan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi yang terdapat dalam suatu dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada Sanders (1982) dan Rahayu (2007) yang membagi dalam empat tahapan yaitu: (1) mendeskripsikan fenomena, (2) mengidentifikasi tema-tema, (3) mengembangkan noetic/noematic correlates, dan (4) mengabstraksikan intisari atau universals dari noetic/noematic correlates.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan para anggota BPD, kepala urusan di pemerintahan desa, kepala wilayah, dan tokoh masyarakat di desa-desanya di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan sebagai objeknya (profil responden pada Tabel 1).

Tabel 1. Profil Responden

No	Profil	Kriteria	%
1	Jabatan	Pemerintahan Desa (Kaur)	25
		Kepala Wilayah	25
		BPD	25
		Tokoh Masyarakat	25
2	Gender	Laki-Laki	71
		Perempuan	29
3	Umur	Minimal	29
		Maksimal	53
		Rata-Rata	40
4	Jenjang Pendidikan	SMA/SMK	50
		D1-D3	43
		S1	7

Tabel 1 menyajikan profil para responden, para responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki (71%), rata-rata dalam masa produktif yaitu 40 tahun, jenjang pendidikan sebagian besar tamatan SMA (81%), dan responden tersebar secara proporsional antara kaur, kepala wilayah, BPD dan tokoh masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan pernyataan estimasi kinerja yang akan dicapai oleh pemerintah desa selama satu tahun anggaran. Dalam tata pemerintahan desa, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana yang diamanahkan ke pemerintah desa. Selain itu, anggaran merupakan bagian terpenting dari perencanaan pembangunan desa. Kesalahan dalam perencanaan atau dalam penyusunan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tertuang di dalam APBDesa tahun berjalan merupakan awal dari kesalahan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, partisipasi semua komponen desa dalam penyusunan APBDesa wajib dilibatkan sehingga APBDesa dapat memberikan kesejahteraan pada semua masyarakat.

Partisipasi adalah suatu perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama aktifitas penyusunan anggaran berlangsung. Partisipasi anggaran berarti adanya pengaruh manajer tingkat bawah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan bersama dengan atasannya yang berkaitan dengan area tanggung jawab atasannya. Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan para informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melibatkan para informan (BPD, Kepala Wilayah, Tokoh Masyarakat, dan Unsur pemerintahan desa/Kaur) dalam penyusunan APBDesa. Para informan 90% menjawab telah berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan penyusunan APBDesa. Seluruh informan menyatakan terlibat secara aktif dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa dalam rangka penyusunan APBDesa. Seperti penuturan salah seorang kepala wilayah bahwa desa telah memberikan ruang yang cukup dalam menampung aspirasi pembangunan yang diajukan oleh masyarakat. Program pembangunan di dalam APBDesa berasal dari musyawarah dusun kemudian dibawa ke musyawarah desa dan untuk selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa berdasarkan pertimbangan prioritas dan ketersediaan anggaran. Selain itu, 60% informan menyatakan bahwa BPD telah cukup berperan dalam penyusunan APBDesa sedangkan 40% menyatakan bahwa BPD belum berperan secara aktif dalam penyusunan APBDesa atau bahkan tidak peduli terhadap proses penyusunan APBDesa.

Kualitas anggaran adalah penilaian atas keoptimalan dari semua input yang dikorbankan dan mendapatkan hasil serta dampak yang bermanfaat yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Kualitas anggaran berkaitan dengan pemenuhan nilai-nilai ekonomi (selalu meningkat jumlahnya), efisiensi (alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang didapatkan), efektivitas (alokasi anggaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan), equity atau keadilan (alokasi dan hasilnya sesuai dengan nilai keadilan), akuntabilitas, dan responsivitas (sesuai dengan aspirasi masyarakat). Terlebih lagi kualitas suatu anggaran dapat tercermin dari manfaat yang dihasilkan dan diberikan dari suatu kegiatan/program kepada masyarakat luas sebagai layanan publik. Terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), 80% informan menyatakan kualitas pelaksanaan APBDesa telah baik. pelaksanaan APBDesa telah memperhatikan dan mengikuti petunjuk pelaksanaan yang telah dibuat oleh bupati. Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa juga telah baik. desa telah memiliki standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan menjadi peraturan desa.

Rekomendasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kebijakan terkait partisipasi penyusunan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran adalah meningkatkan peran serta BPDesa dengan membuat kebijakan terkait peningkatan kapasitas para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya dalam proses penyusunan anggaran APBDesa, para pemangku kepentingan telah berpartisipasi

secara aktif dan pemerintah desa telah memberi ruang yang cukup untuk partisipasi masyarakat ini. Selain itu, kualitas pelaksanaan APBDesa pun telah baik.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Politeknik Negeri Lampung dengan pendanaan DIPA Tahun Anggaran 2018, No : 2213.23/PL15.8/PP/2018.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, dkk, 2012, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Coryanata, Isma. 2012. Akuntabilitas, partisipasi dan Transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 12 No. 2
- Kementerian Keuangan. 2017. Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2017
- Medistiara, Yulida. 2017. ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa. *Detik New*. 11 Agustus 2017
- Meilia, Frizkana. 2015. Pengaruh Karakteristik Proses Penganggaran Terhadap Kinerja Anggaran Di Kejaksaan Ri. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Tahun XXVI, No. 3
- Parwati, Sayu Made. 2015. Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 10. No. 2
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Rorong, Marlianti. 2016. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. Universitas Samratulangi. Kertas Kerja
- Sartono, Y. 2014. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1-15.